

PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA PERBUATAN CABUL DALAM PERSPEKTIF KUHAP

(Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ALEX FERDANA SEMBIRING
NPM : 08.840.0189

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ALEX FERDANA SEMBIRING
STAMBUK : 08.840.0189
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA PERBUATAN CABUL DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH. MH
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
----------------	-------------	---------------------

1. **KETUA** SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

2. **SEKRETARIS** WESSY TRISNA, SH. MH


3. **PENGUJI I** SUHATRIZAL, SH. MH

4. **PENGUJI II** DARMA SEMBIRING, SH. MH

DIKETAHUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN FAK. HUKUM UMA**

(Prof. H. SAIFUL ARIFIN, SH. MH)

(WESSY TRISNA, SH. MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA PERBUATAN CABUL
DALAM PERPEKTIF KUHAP (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)**

Oleh :

ALEX FERDANA SEMBIRING
NPM : 088400189
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penulisan skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Perbuatan Cabul Dalam Perspektif KUHAP*" (*Studi Kasus Polres Tebing Tinggi*). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan melihat perkembangan yang ada baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula tingkat kekerasan yang terjadi. Di dalam penangkapan baik tertangkap tangan maupun akibat karena adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan hukum yang mengatur tentang penangkapan itu tidak sesuai dengan peraturan KUHAP.

Keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hak azasi manusia khususnya dalam hal penangkapan harus diciptakan supaya tercipta rasa keadilan di masyarakat, sehingga peran polisi sebagai pengabdian, pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud dan bukan sebagai musuh masyarakat. Melihat hal ini timbullah masalah di dalam suatu proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu : kendala-kendala apa saja serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan suatu pelaksanaan penangkapan di dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian.

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA berhadapan asas-asas hukum yang dalam penelitian ini berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka. Data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan di Polres Tebing Tinggi.

Maka dari itu sangatlah diharapkan bagi pemerintah maupun pihak kepolisian untuk memperhatikan masalah-masalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan suatu pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka karena dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian haruslah menjunjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia dan harus memakai asas praduga tak bersalah.



Kata Pengantar

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : *“Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Perbuatan Cabul Dalam Perspektif KUHAP “(Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)”*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staf-stafnya.
2. Ibu Wessy Trisna, SH. MH; selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH; selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Darma Sembiring, SH. MH; selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Abang, Kakak dan adik-adik yang ku sayangi, yang ikut memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Medan,
Hormat Saya,

2013

Alex Ferdana Sembiring
NPM : 088400189



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGKAPAN TERSANGKA.....	11
A. Pengertian Tentang Penangkapan dan Tersangka.....	11
B. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Melakukan Penangkapan.....	17
C. Tata Cara Untuk Melakukan Penangkapan.....	20
BAB III : PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN CABUL.....	24
A. Pengertian Perbuatan Cabul.....	24

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul.....	27
C. Dugaan Keras Merupakan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Melakukan Penangkapan.....	33
BAB IV : PROSES DAN SANKSI YURIDIS YANG DIKENAKAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL.....	37
A. Penangkapan dan Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul.....	37
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Dalam Proses Penangkapan.....	50
C. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul.....	57
D. Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Terjadinya Perbuatan Cabul.....	59
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagai aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam pemberantasan setiap bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat meskipun pada kenyataannya banyak masyarakat sendiri bahkan para pengamat sosial khususnya pemerhati Kepolisian berpendapat hasil kinerja aparat Kepolisian dinilai dan dirasakan belum maksimal. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, pendapat dan dukungan para pengamat dan ahli, dukungan institusi atau lembaga lainnya, profesionalisme Kepolisian, dan perundangan sistem hukum yang berlaku.

Peran aktif masyarakat terhadap kinerja Kepolisian saat ini sedang mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hasil kerjasama masyarakat yang melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan dilingkungan sekitarnya yang ditangani oleh pihak aparat Kepolisian akhirnya terbukti adanya tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti : informasi perjudian, perampokan penipuan dan tindak pidana kejahatan lainnya.

Disisi lain tidak dapat dipungkiri penanganan perkara yang dilaporkan masyarakat maupun informasi dari institusi lain ke pihak Kepolisian tentang adanya indikasi tindak kejahatan terasa seperti terbang pilih dan kurang maksimal penanganannya hingga tiba di pengadilan atau pada akhir putusannya. Hal tersebut bukan merupakan masalah bagi pihak Kepolisian mengingat adanya

unsur pembuktian yang lebih sulit yang melibatkan unsur masyarakat luas lainnya.

Sikap masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak kejahatan, jika dibutuhkan kesiapan Kepolisian dalam melakukan penyidikan, dan tentu saja dukungan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dengan perkembangan teknologi, sering kita lihat beberapa stasiun televisi yang menayangkan proses-proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap penjahat pemula maupun residivis kelas kakap. Acara yang disiarkan oleh televisi yang bertajuk BUSER, SERGAP, TANGKAP dan lain sebagainya.

Di dalam penangkapan baik tertangkap tangan maupun akibat karena adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disetiap sudut kehidupan terjadi kejahatan yang menimbulkan suatu tindakan penangkapan terhadap orang yang disangkakan melakukannya. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan hukum yang mengatur tentang penangkapan itu tidak sesuai dengan Pasal 16, 17, 18, dan Pasal 19 KUHP dan melanggar Hak Azasi Manusia.

Tindakan penangkapan yang dilakukan ada juga yang tidak sesuai menurut ketentuan yang ada, dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan prakteknya yang dijumpai dilapangan. Penangkapan terkesan melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat awam.

Suatu penangkapan yang secara umum berarti suatu pengekangan hak

kemerdekaan individu adalah syarat dengan apa yang dinamakan dengan Hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Azasi Manusia (HAM). Dalam beberapa kali tayangan televisi jelas sekali tampak oleh publik perlakuan polisi yang terkesan bengis melalui penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, walau kadang masih ada pelaku yang tergolong anak-anak.

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaats*)¹. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia adalah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Berpedoman dari dasar Negara yang merupakan Negara hukum jelas bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak azasi manusia maupun hak serta kewajiban Warga Negara, setiap lembaga Negara, setiap penyelenggaraan Negara dan aparat penegak hukum tidak boleh ditinggalkan dan harus dijunjung tinggi dimana setiap Warga Negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan.

Salah satu azas yang terpenting di dalam hukum acara pidana ialah azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Azas ini sudah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dari itu pada proses peradilan Indonesia harus bersumber pada azas tersebut dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan kedepan pengadilan wajib dianggap tidak

¹ Djojo Prakoso, *Kedudukan Justisabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 10

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²

Terhadap setiap tindakan kejahatan yang terjadi harus ditindak sesuai dengan hukum yang ada. Namun tentunya penindakan terhadap pelaku tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan terkesan main tangkap tersebut tentunya harus ditentang dan tidak boleh dibiarkan.

Meskipun banyak yang mempengaruhinya tetapi penangkapan adalah suatu hal yang perlu untuk dicermati dan diperhatikan karena hal ini penting dan peka sekali sifatnya dalam proses beracara yang perlu mendapat perhatian serius.³ Faktor-faktor tersebut juga dalam kenyataannya dilapangan dipengaruhi dan memiliki kendala-kendala seperti faktor yuridis dan faktor tekhnis.

Keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hak azasi manusia khususnya dalam hal penangkapan harus diciptakan supaya tercipta rasa keadilan di masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat kota Tebing Tinggi, sehingga peran polisi sebagai pengabd, pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud dan bukan sebagai musuh masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Perbuatan Cabul dalam Perspektif KUHAP (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi)”, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

² Ibid, hal : 16

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal : 103

Pengertian Pengkapan ditinjau dari etimologi berasal dari kata tangkap menurut pendapat Dani K adalah : memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah : mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap.⁴

Menurut KUHAP pada pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh Undang-undang ini.

Perbuatan Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Perspektif menurut Dani K adalah : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah dasar dari penelaahaan, KUHAP disahkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia.

Studi Kasus Pada Polres Tebing Tinggi adalah merupakan lokasi penelitian.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Adapun alasan penulis ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan penangkapan khususnya terhadap tersangka pencabulan di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi
2. Penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala penangkapan terhadap tersangka pencabulan yang dijumpai dalam penerapan KUHAP pada prakteknya
3. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya mengatasi kendala dalam melakukan penangkapan tersangka pencabulan dalam perspektif KUHAP

C. Permasalahan

1. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tersangka perbuatan cabul menurut KUHAP ?
2. Bagaimana pengaturan tentang penangkapan terhadap tersangka perbuatan cabul menurut KUHAP ?
3. Bagaimana praktek pelaksanaan penangkapan tersangka perbuatan cabul di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Terhadap sanksi pidana dalam perbuatan cabul telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : *“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”*
2. Penangkapan telah diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHP, tetapi dalam prakteknya khususnya dalam perbuatan cabul, suasana penyidikan masih main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Seperti masih dalam masa-masa pemberlakuan HIR, tidak seperti sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Seharusnya dalam hal ini penyelidikan dituntut untuk

menggunakan kemampuan teknik dan taktis investigasi yang tinggi untuk mengumpulkan bukti, setelah cukup bukti, barulah dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan

3. Tindakan Penangkapan yang dilakukan Kepolisian khususnya dalam perbuatan cabul di Kepolisian Polres Tebing Tinggi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, masyarakat terkesan membiarkan saja penangkapan, pembiaran terjadi karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui proses penangkapan hukum yang mengatur tentang penangkapan tersebut

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini tentang pengaturan penangkapan dalam perspektif KUHAP
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama tentang pelaksanaan penangkapan terhadap perbuatan cabul

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang berifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di mana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan di Polres Tebing Tinggi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGKAPAN TERSANGKA

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Tentang Penangkapan dan Tersangka, Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Melakukan Penangkapan dan Tata Cara Untuk Melakukan Penangkapan

BAB III : PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN CABUL

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Perbuatan Cabul, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul dan Dugaan Keras Merupakan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Melakukan Penangkapan

BAB IV : PROSES DAN SANKSI YURIDIS YANG DIKENAKAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN CABUL

Yang dibahas dalam bab keempat ini adalah tentang : Penangkapan dan Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul, Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Dalam Proses Penangkapan, Sanksi Hukuman Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul, Upaya-upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Terjadinya Perbuatan Cabul serta Kasus dan Tanggapan Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGKAPAN TERSANGKA

A. Pengertian Tentang Penangkapan dan Tersangka

Pengertian Penangkapan

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Penyidikan dalam suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya.

Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pengeledahan

Pokok permasalahan ini yaitu mengenai penangkapan maka penjelasan lebih lanjut akan dibahas mengenai penangkapan. Pengertian penangkapan ditinjau dari etimologi kata tangkap. Kata tangkap menurut pendapat dari Dani K adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah :

mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti : proses, cara, perbuatan menangkap.

Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Di dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain :

1. Djoko Prakoso dalam bukunya “kedudukan *justisiabel* didalam KUHAP” memberikan pengertian penangkapan adalah ;

a. Berupa tindakan penyidik

Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar Pasal 16 KUHAP yang menyebutkan ;

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidid dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

b. Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka-terdakwa menurut Pasal 1 butir 14 adalah : seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Terdawak menurut Pasal 1 butir 15 adalah : seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang peradilan.

- c. Adanya bukti permulaan yang cukup
 - d. Untuk kepentingan penyidikan
2. Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanasse dan Ruben Achmad dalam bukunya “Hukum Acara Pidana”.

Penangkapan itu tiada lain adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri ditempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

3. M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Pengertian Tersangka

Pengertian Terdakwa dan Tersangka, Hak Tersangka dan Terdakwa
 Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Hak-hak tersangka dan terdakwa diatur didalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yaitu :

1. Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

2. Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya (pasal 51 huruf a dan huruf b KUHAP)
3. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52 KUHAP). Penjelasan pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah
4. Tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya (pasal 53 KUHAP)
5. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (pasal 54 KUHAP)
6. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55 KUHAP)

Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal :

- a. Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- b. Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih
7. Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih. Bantuan hukum dapat dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
 8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP)
 9. Untuk kepentingan kesehatannya, pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya
 10. Berdasarkan pasal 59 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan juga mempunyai hak untuk :
 - a. Diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
 - b. Diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa
 - c. Meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP)
12. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya (pasal 61 KUHAP)
13. Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka atau terdakwa dalam hal :
 - a. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis
 - b. Surat menyurat tersebut ayat (1) tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan
 - c. Bila surat tersebut diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, maka pejabat yang bersangkutan harus memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63 KUHAP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

15. Terdakwa berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP)
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65 KUHAP)
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP)
18. Terdakwa berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (pasal 67 KUHAP). Hak minta banding ini juga diberikan kepada penguuntut umum, dengan perkecualian yang sama dengan hak terdakwa
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya (pasal 68 KUHAP)

B. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Melakukan Penangkapan

Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang

pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintang tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memiliki fungsi dan peranan sebagai pengabdian, pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena fungsi dan peran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat yang tersebut yaitu masyarakat yang melanggar peraturan hukum dan perundangan-undang serta berbagai macam bentuk pidana, maka Polri harus cepat dan tanggap untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Tidak dapat disangka bahwa didalam suatu masyarakat membutuhkan polisi. Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati selalu sering terjadi kejahatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban kita untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku kejahatan tersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas yang diberikan mandat oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat diproses dipengadilan.

Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah sama-sama mempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak azasi yang melekat pada tiap diri manusia.

Manusia sebagai hamba Tuhan yang juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sebagai manusia memiliki hak dan kodrat

kemanusiaan serta martabat harkat pribadi yang harus dihormati dan dilindungi oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

setiap orang tanpa kecuali, tidak ada seorangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan dengan tidak layak. Semua manusia tidak sudi mendapat perlakuan yang berbeda dengan manusia lainnya, Manusia tidak akan pernah senang dan akan terluka hatinya setiap perlakuan yang biadab.

Bersumber dari landasan persamaan derajat hak dan kewajiban serta harkat dan martabat yang ada pada setiap diri manusia tersebut melahirkan suatu keinginan kebutuhan akan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar adil atau paling tidak mendekati keadilan yang mampu menjamin kepastian hukum bagi setiap manusia untuk diperlakukan secara wajar dengan cara-cara manusiawi, sekalipun yang dihadapi dan diperiksa oleh polisi itu adalah seorang tersangka termasuk didalam hal tersebut diatas termasuk tindakan penangkapan.

Dalam menghadapi dan memeriksa sesuatu tindakan pidana (melakukan penyidikan/penyidikan) khususnya penangkapan tidaklah semudah seperti kita membalikan telapak tangan karena dalam pelaksanaannya membutuhkan pemahaman manusia dan kemanusiaan, dimana disitu pihak terdapat suatu harkat dan martabat yang mesti dilindungi dan dilain pihak ada pemenuhan tujuan tindakan penegakan hukum yaitu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum guna untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat jangan sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka atau juga sebaliknya demi melindungi dan menjunjung harkat dan martabat tersangka dikorbankan kepentingan masyarakat.

Polri yang dalam hal ini mempunyai salah satu wewenang untuk mengambil suatu tindakan penangkapan memegang peranan penting dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

menempati posisi yang vital dan utama didalam penentuan serta pemenuhan tujuan dimaksud.

Untuk itu dalam tulisan ini dilakukan suatu penelitian, dimana disamping melakukan penelitian kepustakaan juga mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan riset di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi, untuk mengetahui praktek pelaksanaan penangkapan secara terperinci dan jelas.

C. Tata Cara Untuk Melakukan Penangkapan

Perspektif menurut dari Dani K adalah : cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.

Sedangkan menurut Sutan Muhammad Zein Perspektif adalah : Pandangan atau sudut pandang luas.

Dari pengertian tersebut diatas penggunaan kata perspektif pada kalimat “Pelaksanaan Penangkapan Dalam Perspektif KUHAP” adalah penangkapan dalam sudut pandang KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan dan proses penangkapan, tetapi juga membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi didalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul. Untuk itu dalam tulisan ini digunakan kata perspektif untuk menerangkan pembahasan yang lebih luas tentang penangkapan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

KUHAP disahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang

kemudian menjadi kodifikasi hukum acara di Indonesia. Dalam literatur hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

acara pidana banyak sarjana/ para ahli yang mengemukakan tentang tujuan hukum acara pidana dengan berbagai versinya dan reaksinya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tentang tujuan hukum acara pidana itu terdapat inti persamaannya yaitu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, atau keberatan yang selengkap-lengkapnyanya atau ada juga yang mengatakan kebenaran yang sejati dalam suatu perkara pidana.

Tujuan KUHAP terdapat dalam konsiderasi KUHAP pada hurup c yang menjelaskan : “bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi tersenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Maka dari itu setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum acara termasuk didalamnya mengenai tentang penangkapan harus mengacu dan mewujudkan tujuan yang telah dimandatkan oleh KUHAP tersebut.

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.
2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan).

Adapun penjelasan penangkapan yang diatur di dalam KUHAP dapat penulis uraikan bahwa sebagai berikut ;

ad.1. Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.

Di dalam hal tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi nagara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.

ad.2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tangkap tangan)

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/pendidik pembantu.

Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu :

- a. Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik
- b. Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan
- c. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai
- d. Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL TERJADINYA

PERBUATAN CABUL

A. Pengertian Perbuatan Cabul

Mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia¹

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan



sebagai berikut : “ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Dari ketentuan Pasal 285 KUHP Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- a. Memaksa bersetubuh dengan dia
- b. Perempuan yang bukan isterinya
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

a. Memaksa bersetubuh dengan dia

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani.⁸

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

b. Perempuan yang bukan isterinya.

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban.

Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetujuan dengan cara memaksa perempuan itu

bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang dikategorikan perbuatan pencabulan itu.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul

Masalah moral, adalah satu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menenggalangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi

tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidak adalian, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.⁹

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan factor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu :

⁹ Zakiah Darajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal.9

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat.
2. Kurangnya pembinaan mental.
3. Pengaruh kebudayaan asing.

ad.1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam Masyarakat

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa taqwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib dihindarkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari keperibadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Hal itu tarikan itu tidak

diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedy dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengalaman terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh (kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan di dorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

ad.2. Kurangnya Pembinaan Mental

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan, moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataannya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradap dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradap dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

ad.3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah, dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adap ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekejap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan dan perbuatan cabul.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

C. Dugaan Keras Merupakan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Melakukan Penangkapan

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHP, bukti permulaan yang cukup adalah "Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14". Sementara Pasal 1 butir 14 KUHP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M.Husein, 1991:112).

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara :

- a. Laporan polisi
- b. BAP di TKP
- c. Laporan Hasil Penyelidikan
- d. Keterangan saksi atau ahli; dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

e. Barang bukti

Mengenai bukti permulaan Lamintang berpendapat bahwa : Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.¹⁰

Dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.¹¹

Bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang.¹²

Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹³

¹⁰ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hal. 113

¹¹ *Ibid*, hal. 113

¹² *Ibid*, hal. 113

Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.¹⁴ Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.¹⁵


Pengertian yang dirumuskan dalam pasal 17 hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas *affidavit and testimony* yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.

Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 2007, hal. 158
UNIVERSITAS MEDAN AREA

penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.¹⁷



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir tulisan ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya yaitu :

1. Pelaksanaan penangkapan di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur di dalam KUHAP. Namun masih dijumpai tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan diskresi pada situasi dan kondisi tertentu. Tahanan sering menerima perlakuan kasar dan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik
2. Dalam pelaksanaan penangkapan terdapat kendala-kendala yang dijumpai pada prakteknya. Kendala-kendala itu berupa :

a. Kendala dari segi yuridis

- 1) Pengertian penangkapan masih dirasakan kurang jelas dan tidak cocok dengan rumusan ketentuan peraturan yang lain
- 2) Bukti permulaan yang cukup belum jelas aturannya
- 3) Batas waktu penangkapan masih dirasakan membebani
- 4) Pemberian surat tembusan kepada pihak keluarga tertangkap dengan segera masih menjadi permasalahan dan penafsiran kata segera masih belum jelas

- 5) Pemberian hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan masih sangat sulit untuk diwujudkan
- 6) Belum ada undang-undang yang menjamin keselamatan seorang saksi

b. Kendala dari segi teknis

- 1) Aparat penegak hukum (penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik) belum memiliki sumber daya yang baik, jiwa dan kepribadian penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik masih rendah
 - 2) Tersangka (orang yang ditangkap) tidak menyadari kesalahannya dan masih belum mengerti hukum
 - 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam hal penangkapan (menjadi saksi dan memberikan informasi)
 - 4) Pihak keluarga tersangka belum menyadari pentingnya penegakan hukum
3. Upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penangkapan itu adalah :

a. Bidang Hukum

- 1) Meniadakan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam lingkungan masyarakat
- 2) Membuat suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

- 3) Berpedoman dan mengikuti prinsip-prinsip umum dan azas-azas berlakunya undang-undang

b. Penegakan Hukum

- 1) Rekrutmen para anggota dengan seleksi yang ketat
- 2) Peningkatan sikap mental melalui sistem pendidikan yang baik
- 3) Peningkatan aspirasi terhadap masyarakat dan hal-hal yang berkembang
- 4) Peningkatan kemampuan dan pelaksanaan tugas
- 5) Memberikan keteladanan
- 6) Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan diri sendiri dan orang lain

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

- 1) Yang tidak ada diadakan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang ditambah
- 4) Yang macet dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat

- 1) Di lakukan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat tentang hukum
- 2) Masyarakat lebih berperan aktif untuk mengetahui hukum dan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum
- 3) Pemberian jaminan hukum bagi masyarakat yang menjadi saksi dan pemberian hadiah bagi masyarakat yang membantu penegakan hukum

e. Faktor Kebudayaan

- 1) Menempatkan nilai akhlak pada posisi yang tinggi
- 2) Menghilangkan kebudayaan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang
- 3) Persamaan persepsi mengenai pemahaman dan penempatan mengenai apa yang dianggap baik

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan dari pembahasan bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pejabat penyidik dalam melakukan proses penyidikan harus berlandaskan kepada peraturan hukum yang berlaku dan dalam melakukan penangkapan penyidik harus berperan sesuai hak dan kewajiban yang dimilikinya
2. Bagi tersangka yang ditangkap agar dapat lebih bekerjasama dengan penyidik supaya penyidik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, masyarakat jika

melakukan suatu penangkapan terhadap seorang yang tertangkap tangan jangan melakukan aksi main hakim sendiri dan setiap orang harus mempunyai kesadaran untuk bersedia memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang terjadi dan yang diketahuinya



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3
- Dani. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, 2002.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Husein, M. Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, 1987, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, *Kedudukan Justisial di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- R. Soesilo, *KUHAPidana*, Politea, Bogor, 1994, hal. 209
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004, hal. 67
- Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Zain, Sultan Mohammad, *Kamus Bahasa Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1989.
- Zakiah Drajad, *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal. 9

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana